



PUTUSAN

Nomor : 0392/Pdt.G/2013/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. RW., Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUSTARING LIN ARIFIN, S.H., MOH. ADNAN, S.H., M.H., NATALIA F SABANDAR, S.H., LA BAIK SULAIMAN, S.H., IWAN, S.H. masing-masing Pengacara / Advokat berkantor di Kantor YLBH PERMATA ADIL SULTRA beralamat di Jalan Sao-Sao No. 208 A, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2013, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mangga Dua, RT. RW, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang sehubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kuasa Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0392/Pdt.G/2013/PA Kdi., tanggal 27 Agustus 2013 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Agustus 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor 392/Pdt.G/2013/PA Kdi. hal. 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 00 tanggal 18 Agustus 2007;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di RT 00, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kendari, sampai tahun 2010.
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Arliyanti, lahir tanggal 7 September 2007;
- 4 Bahwa sejak tanggal 10 Agustus 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain :
 - 4.1. Tergugat sering memukul Penggugat;
 - 4.2. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Tanggal 29 Mei 2010 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/ pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 2 September 2013 dan tanggal 20 September 2013, sedang tidak hadirnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha memberi saran dan nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya agar Penggugat dapat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian ketua majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Nomor 00 tanggal 22 Agustus 2007 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi Satu

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi dan mengenal Tergugat sebelum menikahinya dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Mangga dua dan awalnya keadaan rumah tangganya hidup rukun, namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan perpecahan;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, namun pada bulan Januari 2012 Tergugat kembali, tapi pada bulan Maret 2012 Tergugat pergi lagi dan sampai sekarang sudah tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, Penggugat sendiri bekerja sebagai karyawan toko serta bantuan dari saksi;

Putusan Nomor 392/Pdt.G/2013/PA Kdi. hal. 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan;

2 Saksi Doa

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kakak kandung saksi dan mengenal Tergugat sebelum menikahinya dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan pada awalnya keadaan rumah tangganya hidup rukun, namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi biaya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pada saat bertengkar, Tergugat sering melakukan pemukulan dan saksi pernah melihat ada bekas pukulan pada bagian lengan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2009, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, namun sekitar awal Januari 2012, Tergugat kembali tapi pada bulan Maret 2012, Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi dan Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan setelah kejadian itu Tergugat pergi dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, Penggugat sendiri bekerja sebagai karyawan toko;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima kesaksiannya dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi seraya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara ini, Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sepanjang gugatan beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 menetapkan bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan Mediasi, akan tetapi karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir, maka proses mediasinya tidak layak dilaksanakan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar dapat membatalkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud ketentuan pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tanggal 10 Agustus 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat, kemudian puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Tanggal 29 Mei 2010 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (*lex specialis*) Penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan dalam perkara ini dan juga untuk lebih mengetahui beralasan hukum atau tidaknya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Penggugat, di depan sidang telah mengajukan alat bukti tertulis atas nama Penggugat dan Tergugat yang diberi kode P serta dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi Satu** dan **Saksi Dua**, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Putusan Nomor 392/Pdt.G/2013/PA Kdi. hal. 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah akta outentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal mana bukti tersebut telah memberi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami isteri sah menikah di Kecamatan Kendari, Kota Kendari, pada tanggal 22 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut secara terpisah telah menerangkan pada pokoknya bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi I (orang tua Penggugat) dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, lalu terjadi Perpisahan Tempat tinggal, akan tetapi pada bulan Januari 2002 sampai bulan Maret 2012, Tergugat kembali kepada Penggugat, namun pada bulan Maret 2012 tersebut Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi dan Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah tidak pernah kembali menemui Penggugat dan sudah tidak pernah membiayai Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak terdapat larangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg., maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian di muka, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Kendari, Kota Kendari pada tanggal 22 Agustus 2007;
- bahwa sejak bulan Agustus 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai Perselisihan dan pertengkaran sampai terjadi perpisahan tempat tinggal, namun pada bulan Januari 2012, Tergugat kembali rukun dengan Penggugat, akan tetapi pada bulan Maret 2012 terjadi lagi pertengkaran dan saat itu Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat lalu pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- bahwa sejak itu pula, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah batin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat di depan persidangan telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang pada akhirnya sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang atau selama 1 tahun 9 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kembali rukun bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan atau mengirimkan biaya hidup kepada Penggugat dan seorang anaknya, hal ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya sehingga hukum-hukum Allah yang disyariatkan di dalam perkawinan sudah tidak dapat ditegakkan;

Menimbang, bahwa indikasi lain terjadinya perselisihan secara terus menerus adalah jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak saling memperhatikan / memperdulikan dan sudah tidak saling mencintai, oleh karena itu dengan ditemukannya fakta sebagaimana tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai dan sudah tidak tinggal dalam satu tempat tinggal, bahkan Penggugat telah memperlihatkan sikap kebenciannya terhadap Tergugat dan sudah menyatakan tekad untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, oleh karena itu majelis menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga apabila tetap dipaksakan untuk hidup bersama, maka akan terjadi kemudharatan terhadap kedua belah pihak, sementara kemudharataan harus dihindarkan sedapat mungkin sebagaimana yang disebutkan dalam qaidah Fikhiyah yang berbunyi :

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”.

Putusan Nomor 392/Pdt.G/2013/PA Kdi. hal. 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling memperhatikan/ memperdulikan, bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu syarat/ alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya gugatan a quo beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga patut dikabulkan dengan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dan ternyata gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat 2 huruf (c), maka majelis hakim diberikan hak untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Mengingat pula dalil Nas yang berbunyi :

Artinya :Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan masing-masing atas (karuniaNya) dan Allah Maha Luas karuniaNya lagi Maha Bijaksana; (Surah An Nisa ayat 130)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kendari, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1434 H. dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai ketua majelis serta Dra. Hj. Sawalang dan Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Marwan, S.Ag., S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Putusan Nomor 392/Pdt.G/2013/PA Kdi. hal. 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. Sawalang

ttd.

Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Marwan, S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya proses/ATK perkara	: Rp	50.000,-
3 Panggilan	: Rp	170.000,-
4 Redaksi	: Rp	5.000,-
5 Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	261.000,-

Untuk Salinan Putusan
sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H. Syamsuddin T., S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)